



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

RENCANA STRATEGIS

**Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Maluku Utara
2020-2024**

Wilayah Kerja:

Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat

Jl. Raya Pertamina, Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate.

Telepon: (0921) 3120104, Faksimile: (0921) 3120105



BPCBMalut



BPCB Maluku Utara



bp3.ternate@gmail.com


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, BPCB Provinsi Maluku Utara wilayah kerja Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis (Renstra) BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 Tahun 2020, dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi sebagaimana diamanatkan pada RPJMN ke IV Tahun 2020-2024.

Mengingat hal tersebut maka selaku Unit Kerja Mandiri, pimpinan dan staf BPCB aya Provinsi Maluku Utara harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara 2020-2024 yaitu: *“Terwujudnya pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya, baik di darat maupun di bawah air untuk mewujudkan rasa bangga serta bermanfaat bagi agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata”* maka akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan revisi/perubahan muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan dari BPCB Provinsi Maluku Utara 2020-2024 yaitu melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di wilayah kerjanya.

Ternate, 5 Juli 2022

Kepala,



Drs. Muhammad Husni, M.M
NIP. 19680102 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	
2.1 Visi	4
2.2 Misi	4
2.3 Tujuan	5
2.4 Sasaran Strategis	5
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah kebijakan dan Strategi Nasional	7
3.2 Arah kebijakan dan strategi BPCB Maluku Utara	8
3.3 Kerangka Regulasi	10
3.4 Kerangka Kelembagaan	10
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	13
4.2 Target Pendanaan	14
BAB V PENUTUP	15
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1a Matriks Kinerja dan Pendanaan BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2021

Lampiran 1b Matriks Kinerja dan Pendanaan BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 - 2024

Lampiran 2 Definisi Operasional, Metode Perhitungan, dan Sumber Data

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPCB Provinsi Maluku Utara TA 2020 – 2021

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPCB Provinsi Maluku Utara TA 2022 – 2024

Tabel 3.1 Arah kebijakan dan Strategi BPCB Provinsi Maluku Utara TA 2020-2024

Tabel 4.1 SK, IKK dan Target Kinerja BPCP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2021

Tabel 4.2 SK, IKK dan Target Kinerja BPCP Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pembangunan kebudayaan nasional dalam era pemerintahan *Kabinet Indonesia Maju* telah mendapat perhatian yang cukup besar baik dari pemerintah maupun masyarakat. Arah kebijakan pembangunan kebudayaan nasional tersebut kemudian dituangkan dalam Proenas (Program Pembangunan Nasional menegaskan bahwa kebudayaan:

1. Memperkokoh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi IPTEK;
2. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya;
3. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tan benda (intangible);
4. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya;
5. Mengembangkan sumber daya kebudayaan.

Dalam struktur organisasi pemerintahan *Kabinet Indonesia Maju*, penanganan pembangunan kebudayaan, berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khusus yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya berada pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang secara teknis ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah. Cagar budaya merupakan bagian integral dari warisan budaya nasional yang memiliki nilai penting untuk membangun rasa kebanggaan dan memperkokoh kesadaran jati diri bangsa, oleh karena itu peninggalan cagar budaya perlu dilestarikan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya dan situsnya di wilayah kerja Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Tugas dan fungsi pelestarian yang dimaksud meliputi; perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, baik cagar budaya bergerak maupun tidak bergerak dan situs, baik yang terdapat di daerah maupun di bawah air.

Dalam melaksanakan *Nawacita kedua*, Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara memerlukan arah kebijakan dan kerangka konseptual yang dituangkan dalam bentuk program

yang tepat sasaran dan terpadu dengan mengoptimalkan peran serta pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan.

Arah kebijakan dan kerangka konseptual tersebut dikemas dalam “*Rencana Strategis Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan*” yang memuat potensi sumberdaya, arah, sasaran, dan program kerja, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan akhir yaitu pelestarian warisan budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan BPCB Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan. Berikut dijelaskan beberapa analisis permasalahan:

a. Analisis permasalahan dan tantangan internal

BPCB Provinsi Maluku Utara dengan wilayah kerja Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, dibentuk tahun 2009. Sejak berdirinya hingga saat ini masih banyak menghadapi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hasil-hasil dokumentasi dan inventarisasi yang telah dilaksanakan sejauh ini, belum memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Pemeliharaan yang telah dilakukan terhadap cagar budaya belum menjangkau keseluruhan obyek yang ada termasuk dalam penempatan juru pelihara. Hal ini disebabkan karena luasnya wilayah kerja, dan jumlah situs yang banyak.
3. Pelaksanaan pekerjaan pemugaran belum memadai, baik kualitas maupun kuantitas karena terbatasnya tenaga teknis yang memiliki keterampilan, konsep dan penguasaan metodologi pemugaran.
4. Banyaknya cagar budaya tidak bergerak dan situsnya yang dikuasai oleh negara, belum dilengkapi dengan bukti status hukum.
5. Apresiasi masyarakat dan pemerintah terhadap pelestarian cagar budaya belum memadai.
6. Masih kurangnya tenaga yang memiliki keterampilan selam, sehingga penanganan cagar budaya dan situs bawah air belum tertangani dengan baik.

7. Masih terjadinya kegiatan pencurian, pencarian dan penyelaman ilegal sehingga perlu mendapat perhatian yang serius.
8. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi dan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya utamanya di Provinsi Papua dan Papua Barat.
9. Belum terbentuknya badan pengelola di kabupaten/kota
10. Sampai saat ini belum ditemukan metode dan formula konservasi yang tepat terhadap lukisan dinding gua.

b. Analisis permasalahan dan tantangan eksternal

Dalam proses menjalankan tugas dan fungsi terdapat permasalahan dan tantangan eksternal yang dihadapi oleh BPCB Provinsi Maluku Utara, hal tersebut hambatan sehingga hal tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Permasalahan yang dihadapi yaitu

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian cagar budaya.
- Belum adanya tenaga ahli cagar budaya di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Kebijakan yang sering berubah karena adanya pergantian pimpinan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II

Visi, Misi, dan Tujuan

2.1 Visi

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia.

Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki visi yang mengacu pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan pada rumusan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka BPCB Povinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 memiliki Visi yaitu :

“Terwujudnya pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya, baik di darat maupun di bawah air untuk mewujudkan rasa bangga serta bermanfaat bagi agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata”.

2.2 Misi

Berdasarkan rumusan visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan visi tersebut BPCB Provinsi Maluku Utara memiliki misi 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di wilayah kerja.
2. Memanfaatkan cagar budaya untuk berbagai kepentingan.
3. Mewujudkan pengelolaan kekayaan budaya untuk kesejahteraan masyarakat
4. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pengelolaan kebudayaan.
5. Meningkatkan tata kelola dan sumber daya manusia yang berkualitas.

2.3 Tujuan

Untuk mendukung sasaran program 6.2 Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional dan sasaran program 6.5 Terwujudnya tata Kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas, maka rumusan tujuan BPCB Provinsi Maluku Utara adalah:

1. Peningkatan Pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan cagar budaya
3. Terwujudnya pengembangan objek cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya
4. Peningkatan tata kelola kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan

Adapun indikator kinerja tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Tujuan	Target Akhir Periode Renstra (2024)
1	Jumlah cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya yang dilestarikan	109 Unit
2	Jumlah masyarakat yang mengunjungi situs cagar budaya	3.810 Orang
3	Jumlah naskah pelestarian cagar budaya	64 Rekomendasi Kebijakan
4	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Minimal BB	BB

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pelestarian cagar budaya diperlukan sasaran dan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran BPCB Provinsi Maluku Utara mengacu pada kerangka kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kerangka kerja tersebut berisi Sasaran program dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran kegiatan dengan indikator masing-masing. Sasaran Kegiatan (SK), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) digunakan untuk pengukuran dan penilaian keberhasilan kinerja yang telah direncanakan dalam jangka waktu 5 Tahun.

Berikut penjabaran Sasaran Kegiatan SK dan IKK Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.1
Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
BPCB Provinsi Maluku Utara TA 2020 – 2021

Sasaran Kegiatan	IKK
<u>SK 1</u> Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	<u>IKK 1</u> Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan
<u>SK 2</u> Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan	<u>IKK 2.1</u> Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
	<u>IKK 2.2</u> Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94

Tabel 2.2
Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
BPCB Provinsi Maluku Utara TA 2022 – 2024

Sasaran Kegiatan	IKK
<u>SK 1</u> Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	<u>IKK 1.1</u> Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
<u>SK 2</u> Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	<u>IKK 2.1</u> Jumlah kunjungan museum, Galeri dan Cagar Budaya
<u>SK 3</u> Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara	<u>IKK 3.1</u> Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
	<u>IKK 3.2</u> Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 92

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Dalam arah kebijakan dan strategi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan visi Tahun 2020-2024, yaitu:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda Pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan kebudayaan. Maka dari itu, arah kebijakan, strategi serta program dan kegiatan Kemendikbudristek harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional berikut ini

Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Kemendikbudristek sebagai berikut.

NO	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	SASARAN STRATEGIS KEMENDIKBUDRISTEK
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia		
1	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
2	Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	SS 3 Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
2	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPCB Provinsi Maluku Utara

Mengacu pada Arah Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan kebudayaan. Kondisi yang ingin dicapai dalam memajukan dan melestarikan bahasa dan kebudayaan adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan, maka arah kebijakan dan strategis BPCB Provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Arah kebijakan dan Strategi
BPCB Provinsi Maluku Utara TA 2020-2024

TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
SK 1 Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional		
1 Terwujudnya pelindungan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat	1.1 Pengembangan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya	a Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya b Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sarana pendidikan dan rekreasi
	1.2 Pengembangan basis data dan akses informasi terhadap data cagar budaya	a Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola Cagar Budaya
2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan cagar budaya	2.1 Pengembangan kepedulian (<i>awareness</i>) dan apresiasi terhadap pelestarian cagar budaya	a Peningkatan masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya
		b Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya
3 Terwujudnya pengembangan cagar budaya dan yang diduga	3.1 Peningkatan ketahanan budaya dan penguatan jatidiri dan karakter	a Peningkatan internalisasi pelestarian cagar budaya yang mendukung

cagar budaya	bangsa	pembentukan jadi diri dan pembangunan karakter bangsa.
		b Peningkatan pemberdayaan komunitas pemerhati sejarah dan budaya.
SK 2 Terwujudnya tata kelola BPCB Maluku Utara yang berkualitas		
4 Peningkatan tata kelola kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan	4.1 Peningkatan kualitas SDM	a Peningkatan pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung kinerja organisasi
	5.1 Peningkatan layanan publik dan tata kelola organisasi	a Peningkatan pemantauan dan evaluasi program yang mendukung layanan publik dan tata kelola organisasi
		b Peningkatan basis data dan informasi kebudayaan
		c Peningkatan kerjasama lintas lembaga untuk mendukung perwujudan organisasi yang efektif dan efisien, serta good governance

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran BPCB Provinsi Maluku Utara dalam mencapai sasaran strategis.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas BPCB pada periode waktu tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Undang-undang
- b. Peraturan Presiden
- c. Peraturan Menteri
- d. Peraturan Pemerintah

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, BPCB Provinsi Maluku Utara harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan kepada Kemendikbud secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya maka BPCB Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas:

Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Fungsi:

- a) pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b) pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c) pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d) pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e) pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f) pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g) pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- h) melaksanakan urusan ketatausahaan BPCB.

Dalam melaksanakan tugas fungsinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara, memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Tenaga Fungsional


Kepala BPCB dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan Pimpinan unit kerja yang secara fungsional memiliki hubungan kerja dengan BPCB
- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

Melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik Negara, dan kerumahtanggan BPCB.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, BPCB Provinsi Maluku Utara memiliki rencana SK dan IKK yang akan dilaksanakan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian pada setiap sasaran kegiatan (SK) diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut target kinerja BPCB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024:

Tabel 4.1
SK, IKK dan Target Kinerja
BPCP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2021

Sasaran Kegiatan	IKK	2020	2021
<u>SK 1</u> Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola Lewat mekanisme BLU	<u>IKK 1</u> Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	14 CB	23 Unit
<u>SK 2</u> Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan	<u>IKK 2.1</u> Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB
	<u>IKK 2.2</u> Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94	94	94

Tabel 4.2
SK, IKK dan Target Kinerja
BPCP Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2024

Sasaran Kegiatan	IKK	2022	2023	2024
<u>SK 1</u> Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	<u>IKK 1</u> Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	23 Unit	24 Unit	25 Unit
<u>SK 2</u> Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	<u>IKK 2.1</u> Jumlah kunjungan museum, Galeri dan Cagar Budaya	700 Orang	750 Orang	800 Orang
<u>SK 3</u> Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara	<u>IKK 3.1</u> Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	BB
	<u>IKK 3.2</u> Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker	92	92	92

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) program di lingkungan BPCB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 dan 2 (dua) program pada tahun 2021-2024. Perbedaan jumlah program tersebut berdasarkan restrukturisasi program yang dilakukan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Adapun rincian program dan kegiatan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kode	Program	Kegiatan
5181	Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala

Selanjutnya terdapat 2 (dua) program pada tahun 2021 – 2024, menyesuaikan restrukturisasi program kementerian/lembaga, sebagaimana berikut:

Kode	Program	Kegiatan
5181	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
5180	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan

4.2 Target Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan BPCB Provinsi Maluku Utara dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi ke dalam dua periode yakni:

- a. periode tahun 2020; dan
- b. periode tahun 2021-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kode	Program	Indikasi Kebutuhan Anggaran
5181	Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	12.614.932.000

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Kode	Program	Indikasi Kebutuhan Anggaran				Total
		2021	2022	2023	2024	
5181	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	8.948.555	9.395.983	9.865.782	10.359.071	38.569.391
5180	Program Dukungan Manajemen	7.269.273	7.632.737	8.014.373	8.415.092	31.331.475

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis atau biasa disebut Renstra disusun berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dengan jangka waktu 5 tahun kedepan. Renstra dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai (outcome) dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas dan fungsi (Tusi) Kementerian/Lembaga. Renstra juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai realisasinya akan dijabarkan dalam kegiatan operasional setiap tahun anggaran dengan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran. Untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Renstra ini diperlukan kerja keras dari semua pihak terkait dan dukungan anggaran yang memadai.

Demikianlah Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara ini disusun sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan selama periode 2020 – 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1a : Matriks Kinerja dan Pendanaan BRCPB Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2021

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KIRO	Rencana Output	Target (2020 s.d 2024)	Target Kinerja		Target Anggaran (Dalam Ribuah)		Total
						2020	2021	2020	2021	
1. Peningkatan pelaksanaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerja 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemertanian cagar budaya 3. Terwujudnya pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya 4. Peningkatan tata kelola kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan	Meningkatkan jumlah Cagar Budaya yang dikelola oleh mekanisme BLU	Mengukanya jumlah Cagar Budaya yang di sertakan	ONM Prasana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Pelayanan Publik kepada masyarakat Layanan Perencanaan Layanan Umum Layanan Sarana Internal	Cagar Budaya yang di sertakan Naskah Pelaksanaan Cagar Budaya Masyarakat yang menginisiasi Cagar Budaya Layanan Perencanaan Layanan Dukungan Manajemen Sateker Layanan Sarana dan Prasana Internal	109 CB 64 Naskah 3.810 Orang 5 Layanan	14 CB	23 CB	4.181.990	6.191.940	10.373.930
						6 Naskah	14 Naskah	1.007.081	2.292.229	3.299.310
						960 Orang	600 Orang	493.564	464.386	957.950
						1 Layanan	1 Layanan	6.932.297	7.629.273	14.561.570

Lampiran 1 b: Matriks Kinerja dan Pendanaan BRCPB Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2024

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KIRO	Rencana Output	Target (2020 s.d 2024)	Target Kinerja				Target Anggaran (Dalam Ribuah Rupiah)		Total
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1. Peningkatan pelaksanaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerja 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemertanian cagar budaya 3. Terwujudnya pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya 4. Peningkatan tata kelola kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan	Meningkatkan jumlah Benda dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	ONM Prasana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Pelayanan Publik kepada masyarakat Layanan Perencanaan Layanan Umum Layanan Sarana Internal	Cagar Budaya yang di sertakan Naskah Pelaksanaan Cagar Budaya Masyarakat yang menginisiasi Cagar Budaya Layanan Perencanaan Layanan Dukungan Manajemen Sateker Layanan Sarana dan Prasana Internal	109 CB 64 Naskah 3.810 Orang 5 Layanan	23 CB	24 CB	25 CB	6.501.537	6.826.614	7.167.945	20.496.096
						14 Naskah	15 Naskah	15 Naskah	2.406.840	2.527.182	2.653.542	7.587.564
						700 Orang	750 Orang	800 Orang	487.605	511.986	537.585	1.537.176
						1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	7.623.737	8.014.373	8.415.092	24.053.202

Tema: 5 Juli 2022
Kepala

Drs. Mahammad Husni, M.M
NIP. 19680102 199303 1 001



Lampiran 2: Definisi Operasional, Metode Perhitungan, dan Sumber Data

Kode	Indikator	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKK 1.1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebudayaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu ditetapkan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamatan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Presal 1 UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan) Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kelangkaan, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamatan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya)	Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi sama dengan Cagar Budaya yang ditetapkan, dikembangkan, dan dimantapkan dengan satuan unit.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
IKK 2.1	Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebudayaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu ditetapkan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan atas kegiatan (pameran/ sosialisasi, dll) yang diselenggarakan Museum, Galeri Nasional dan Balai Pelestarian Cagar Budaya baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring	Metode perhitungan dengan menjumlahkan jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Cagar Budaya seperti sosialisasi, pameran, serta kunjungan situs cagar budaya dengan satuan orang	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
IKK 3.1	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara	Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah... Akuntabilitas kinerja diterapkan secara bertahap mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Berdasarkan Perpus 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka kewyuhnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).	Penilaian SAKIP diatur dalam Permemp AN-RB No. 88/2021. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu: Perencanaan Kinerja 30% Pengukuran Kinerja 30% Pelaporan Kinerja 15% Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25% Nilai: Akuntabilitas Kinerja 100% Dari hasil nilai SAKIP, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP: Nilai Predikat Interpretasi >90-100 AA Sangat Memuaskan >80-90 A Memuaskan >70-80 BB Sangat Baik >60-70 B Baik >50-60 CC Cukup (Memadai) >30-50 C Kurang 0-30 D Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbud



 Kepala,
 Temme, 5 Juli 2022

 Drs. Muhammad Husni, M.M.
 NIP. 19680102 199303 1 001